



PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS IB

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi

Telp./Fax (0741) 590061 PO BOX 77 Jambi 36001

SENGETI MUARO JAMBI

Homepage: www.pa-sengeti.go.id / E-mail : info@pa-sengeti.go.id

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	03/01/2024	00	02/01/2018

Nomor : W5-A10/45 /HM.01/I/2024

05 Januari 2024

Hal : **Sosialisasi SPIP**

Sipat : *Penting*

Yth.

Seluruh Pegawai dan Tenaga Honorer
Pengadilan Agama Sengeti

Assalamu'alaikum, Wr. Wb..

Sehubungan dengan akan diadakan Sosialisasi SPIP pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **08 Januari 2024**


Pukul : **09.00 WIB s.d Selesai**

Tempat : **Ruang Sidang Kantor Pengadilan Agama Sengeti**

Mengingat pentingnya acara dimaksud kepada seluruh Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Honorer tanpa terkecuali untuk mengikuti rapat tersebut.

Demikian kami disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamualaikum wr-wb



H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I..



PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS IB
Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi
Telp./Fax (0741) 590061 PO BOX 77 Jambi 36001
SENGETI MUARO JAMBI
Homepage: www.pa-sengeti.go.id / E-mail : info@pa-sengeti.go.id

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 02/01/2024	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 02/01/2024
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Hari/Tanggal/Jam	
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Sengeti
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Agama Sengeti
Peserta Rapat	Pimpinan, Para Hakim, seluruh pegawai Pengadilan Agama Sengeti
Agenda Rapat : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Agama Sengeti, dan selanjutnya Ketua PA Sengeti menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah:

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan **integritas dan nilai etika** (sub unsur 1.1) organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai

mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan **komitmen** untuk melaksanakannya. Selain itu, **kompetensi** (sub unsur 1.2) yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing.

Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya **kepemimpinan yang kondusif** (sub unsur 1.3) sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Demikian juga, **struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan** (sub unsur 1.4) dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat (sub unsur 1.5). Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan **pembinaan sumber daya manusia** (sub unsur 1.6) yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) (sub unsur 1.7) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan **hubungan kerja sama yang baik** (sub unsur 1.8) diantara instansi pemerintah yang terkait.

Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan **identifikasi risiko** (sub unsur 2.1) atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian **menganalisis risiko** (sub unsur 2.2) yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Pimpinan Rapat.
Ketua

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Sengeti, 08 Januari 2024
Notulen



Mirfat, ST, M.H

FOTO SOSIALISASI SPIP



FOTO SIDAK OLEH PIMPINAN

